



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka manajemen pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Individu adalah pimpinan dan/atau pegawai Perangkat Daerah.
8. Kelompok adalah kumpulan dari individu-individu dalam suatu Perangkat Daerah yang memiliki tujuan yang sama.
9. Forum Agen Perubahan adalah pertemuan para Agen Perubahan sebagai sarana komunikasi bagi Agen Perubahan dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk mempercepat dan memperkuat terjadinya perubahan pada organisasi tersebut.
10. Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mendorong dan mengawal pelaksanaan reformasi di internal Perangkat Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pedoman Pembangunan Agen Perubahan, dimaksudkan untuk:

- a. membantu Perangkat Daerah dalam memahami pembangunan agen perubahan di lingkungannya;
- b. memberikan panduan Perangkat Daerah dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan agen perubahan;
- c. memberi kemudahan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan Agen Perubahan.

BAB III
SASARAN
Pasal 3

Sasaran disusunnya Pedoman Pembangunan Agen Perubahan adalah:

- a. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam penyelenggaraan pembangunan Agen Perubahan;
- b. terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan pembangunan Agen Perubahan dengan unsur lainnya dalam lingkup reformasi birokrasi;
- c. terwujudnya kemudahan dan kelancaran dalam penyelenggaraan manajemen perubahan.

BAB IV
ASAS
Pasal 4

Asas Pembangunan Agen Perubahan yang harus diperhatikan agar dapat berjalan efektif adalah:

- a. Komitmen Pimpinan.
- b. Partisipatif.
- c. Rasa Memiliki.
- d. Ketersediaan Sumber Daya.
- e. Lingkungan yang Kondusif.

Pasal 5

- (1) Komitmen sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, adalah keterlibatan aktif dari pimpinan tertinggi yang merupakan suatu keharusan untuk pembangunan Agen Perubahan.
- (2) Pembangunan Agen Perubahan akan berhasil apabila ada komitmen yang kuat pada pimpinan tertinggi.

Pasal 6

Partisipatif sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b Agen Perubahan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen yang terlibat dalam proses pembangunan Agen Perubahan.

Pasal 7

Rasa memiliki sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c perlu ditumbuh kembangkan dalam suatu organisasi, agar dapat mendorong terjadinya perubahan dan mempertahankan momentum pembangunan Agen Perubahan tetap terpelihara.

Pasal 8

Ketersediaan Sumber Daya sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d dalam melaksanakan pembangunan Agen Perubahan membutuhkan investasi sumber daya yang mampu mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 9

Lingkungan yang Kondusif sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf e Perlunya diciptakan lingkungan internal organisasi yang kondusif, khususnya terkait dengan kebijakan Pimpinan Perangkat Daerah agar dapat melaksanakan perubahan sesuai dengan rencana tindak secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PERSYARATAN AGEN PERUBAHAN Pasal 10

- (1) Agen Perubahan diangkat oleh Pimpinan Perangkat Daerah .
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Agen Perubahan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 11

Syarat untuk dapat dipilih menjadi Agen Perubahan adalah:

- a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
- b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
- c. bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- d. taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
- e. mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya;
- f. memiliki kemampuan dibidang digital;
- g. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

BAB VI TATA CARA PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN Pasal 12

Tata cara pemilihan Agen Perubahan terdiri dari 3 tahapan:

1. Penjaringan Awal;
2. Tahap *Assesment*;
3. Tahap Penetapan Formal.

Pasal 13

Tahapan Penjaringan awal sebagaimana dimaksud Pasal 12 angka 1, dilakukan dengan prosedur, yaitu:

- a. Sekretaris pada masing-masing Perangkat Daerah melakukan seleksi internal kepada masing-masing Aparatur Sipil Negara yang akan menjadi Agen Perubahan dari unit kerjanya;
- b. hasil seleksi internal disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah .
- c. Kepala Perangkat Daerah menugaskan Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah melakukan penelahan atas hasil seleksi internal.
- d. dalam proses penelahan, Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dapat melakukan klarifikasi kepada Sekretaris atau Pimpinan Perangkat daerah dan individu yang diusulkan.

Pasal 14

- (1) Calon Agen Perubahan yang telah terpilih pada tahap penjaringan awal, selanjutnya dilakukan assesment oleh Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah .
- (2) Pelaksanaan assesment sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. mengetahui kepribadian dan potensi kemampuan seseorang individu sebagai Agen Perubahan sesuai syarat dan kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 11;

- b. sebagai bahan pertimbangan Pimpinan Perangkat Daerah selain hasil seleksi penjurangan awal dalam menetapkan seorang individu dapat menjadi Agen Perubahan; serta
- c. untuk program pengembangan dan pembinaan lanjutan dalam meningkatkan integritas dan kapabilitas individu Agen Perubahan.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil seleksi penjurangan awal dan *assesment*, Pimpinan Perangkat Daerah melakukan penetapan secara formal Agen Perubahan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) minimal berisi tentang Nama individu yang ditetapkan sebagai Agen Perubahan, peran, tugas dan fungsi Agen Perubahan serta jangka waktu Agen Perubahan.

BAB VII

TUGAS AGEN PERUBAHAN

Pasal 16

Tugas Agen Perubahan :

- a. memberikan pengaruh dan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- c. memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
- d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan.
- e. sebagai penghubung, komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;

Pasal 17

- (1) Disamping tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Agen Perubahan wajib menyusun rencana tindak individu dan kelompok dan harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan rencana tindak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, yaitu antara lain :
 - 1) Spesifik, yaitu rencana tindak harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;
 - 2) Terukur, yaitu rencana tindak harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya;
 - 3) Logis, yaitu rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai;
 - 4) Periode waktu, yaitu rencana kerja harus memiliki periode waktu yang jelas.
- (3) Rencana tindak Agen Perubahan dapat terintegrasi dalam perilaku dan sasaran kerja pegawai individu pegawai.

Pasal 18

- (1) Bentuk formulir rencana tindak Agen Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pelaksanaan rencana tindak dari Agen Perubahan diadministrasikan dan diarsipkan, agar dapat dimonitor dan dievaluasi perkembangannya.
- (3) Dalam melaksanakan rencana tindak sebagaimana dimaksud ayat (1), Agen Perubahan melaporkan secara berkala kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan menyampaikan tembusannya kepada Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Jika terdapat permasalahan dalam implementasi perubahan, Agen Perubahan dapat menyampaikan permasalahan serta usulan alternatif solusinya kepada Pimpinan Perangkat Daerah secara langsung atau berjenjang.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah memberikan arahan dan solusi kepada Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.

Pasal 20

- (1) Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di masing-masing Perangkat Daerah yang terkait dengan manajemen perubahan mengkoordinasikan para Agen Perubahan.
- (2) Koordinasi Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan Agen Perubahan dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan melalui penyusunan rencana tindak;
 - b. pelaksanaan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana tindak secara berkala; dan
 - c. pengembangan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas Agen Perubahan lainnya.
- (3) Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat(1) memfasilitasi pertemuan antar Agen Perubahan dalam bentuk forum pertukaran pengetahuan/ pengalaman antar Agen Perubahan untuk mereplikasi kemajuan yang diperoleh disatu unit kerja ke unit kerja lainnya.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Untuk meningkatkan kemampuan Agen Perubahan dapat diberikan Pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, Workshop, Seminar atau Focus Group Discussion.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2), meterinya meliputi:
 - a. pemahaman tentang program pencegahan korupsi;
 - b. pemahaman tentang teori dan implementasi integritas dan nilai-nilai inti organisasi lainnya;
 - c. teknik dan strategi komunikasi mempengaruhi orang lain; dan
 - d. materi lainnya yang terkait dengan substansi program reformasi birokrasi;
 - e. pelayanan publik

BAB IX
PENGEMBANGAN
Pasal 22

- (1) Untuk pengembangan dan peningkatan jumlah Agen Perubahan pada Perangkat Daerah dapat dilakukan melalui rekrutmen baru.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal dilaksanakan satu tahun sekali .

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 23

- (1) Untuk mengukur efektivitas proses dan hasil pelaksanaan tugas Agen Perubahan dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal sekali dalam tiga bulan.
- (2) Monitoring dan evaluasi berkala dapat dilakukan secara internal dan eksternal.
- (3) Monitoring dan evaluasi Internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sendiri oleh masing-masing Agen Perubahan.
- (4) Monitoring dan evaluasi Eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah atau Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Pasal 24

- (1) Hasil Evaluasi dituangkan kedalam formulir monitoring dan evaluasi yang formatnya sebaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini
- (2) Apabila terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tindak implementasi perubahan, Agen Perubahan dapat menyampaikan ke Pimpinan secara tertulis .
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah berkewajiban memberikan arahan dan solusi kepada Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan Pariaman,
pada tanggal 19 September 2022

WALI KOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TEKSI
SEK. DAERAH PARIAMAN	19/9/22
ASISTEN ADMINISTRASI	19/9/22
PEMUSATAN	19/9/22
KAB. PARIAMAN & KEM	19/9/22
KEP. KAWALAN MUTU	19/9/22
KEP. KAWALAN MUTU	19/9/22

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 19 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR

